



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
PUSKESMAS AIR TABIT

Jl. Prof. HM. Yamin, SH No. 08 Kel. Padang Tengah Payobadar
Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

Kode pos : 26231. Telp. (0752) 94471. SMS Center : 081378747849

E-mail : puskesmasairtabit2021@gmail.com Facebook : [Puskesmas Air Tabit](#)

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS AIR TABIT

Nomor : 445/ 18 /SK-A/PUSK-AT/III/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS AIR TABIT KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2021

KEPALA PUSKESMAS AIR TABIT,

- Menimbang : a. bahwa tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Puskesmas Air Tabit tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Air Tabit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS AIR TABIT KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2021

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu Keputusan ini meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan BP Umum
3. Pelayanan BP Lansia
4. Pelayanan BP KIA
5. Pelayanan BP KB
6. Pelayanan BP Gigi
7. Pelayanan Konseling Gizi
8. Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan
9. Pelayanan Klinik PKPR
10. Pelayanan Klinik VCT
11. Pelayanan Klinik Terapi Merokok
12. Pelayanan Klinik LROA
13. Pelayanan Imunisasi
14. Pelayanan IVA
15. Pelayanan Laboratorium
16. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit- unit
pelayanan di lingkungan Puskesmas Air Tabit sebagai acuan dalam
pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diubah kembali sebagaimana mestinya jika
ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Payakumbuh,
Pada tanggal, 4 Maret 2021
KEPALA PUSKEMAS AIR TABIT,



SYLVI YUNITA